

LAMPIRAN V. : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 05

SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas,

investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

| Kas | Kas di Kas Daerah | Kas di Kas Daerah |
|-----|-------------------|---------------------------------|
| | | Potong-potong Pajak dan Lainnya |
| | | Kas Transitoris |
| | | Kas Lainnya |

| | | |
|------------|--|--|
| | Kas di Bendahara Penerimaan | Pendapatan Yang Belum Disetor |
| | | Uang Titipan |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU |
| | | Pajak di SKPD yang Belum Disetor |
| | | Uang Titipan |
| | Kas di BLUD | Kas Tunai BLUD |
| | | Kas di Bank BLUD |
| | | Pajak yang Belum Disetor BLUD |
| | | Uang Muka Pasien RSUD/BLUD |
| | | Uang Titipan BLUD |
| Setara Kas | Deposito (kurang dari 3 bulan) | Deposito (kurang dari 3 bulan) |
| | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) |

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan setara Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas:

- 1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD)
- 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-

PPKD), Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

d. PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:

- 1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD)
- 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara

kas bertambah maka akan dicatat disisi “debit” sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi “kredit”.

Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|-------|--------|
| XXX | XXX | XXX | Kas dan Setara Kas | XXX | |
| | | XXX | Pendapatan-LO/Aset/Kewajiban/Ekuitas | | XXX |

Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|---------|-------------|---------------|------------------------------|-------|--------|
| XXX | XXX | XXX | Beban/Aset/Kewajiban/Ekuitas | XXX | |
| | | XXX | Kas dan Setara Kas | | XXX |

Ilustrasi 1 - Kas dan Setara Kas Bertambah:

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah menerima pembayaran pajak hotel sebesar Rp.100.000.000,00 tanggal 30 Juni 2015 dari Hotel A, dengan bukti setor bank nomor 04/20/VI/15. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 30-Juni-2015 | Bank/O 4/20/V I/15 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 100.000.000 | |
| | | 8.1.1.06.01 | Pendapatan Pajak Hotel-LO | | 100.000.000 |

Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|--------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 30-Juni-2015 | Bank 04/20/ VI/15 | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 100.000.000 | |
| | | 4.1.1.06.01 | Pendapatan Pajak Hotel-LRA | | 100.000.000 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 30-Juni-2015 | Bank 04/20/ VI/15 | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 100.000.000 | |
| | | 4.1.1.01.01 | Pendapatan Pajak Hotel...-LRA | | 100.000.000 |

Ilustrasi 2 – Kas dan Setara Kas Bertambah:

Pada tanggal 22 Desember 2015, Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah menerima pendapatan retribusi pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dipotong sebesar Rp.500.000,00, dengan nomor bukti STS 02/22/XII/15. Berdasarkan bukti transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-------------|-------------------------|---------------|--|---------|---------|
| 22-Des-2015 | STS 02/22/ XII/15 | 1.1.1.02.01 | Kas di Bendahara Penerimaan | 500.000 | |
| | | 8.1.2.21.01 | Retribusi Rumah Potong Hewan- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong-LO | | 500.000 |

Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-------------|------------------|---------------|---|---------|---------|
| 22-Des-2015 | STS 02/22/XII/15 | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 500.000 | |
| | | 4.1.2.21.01 | Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong-LRA | | 500.000 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------|---------|
| 22-Des-2015 | STS 02/22/XII/15 | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 500.000 | |
| | | 4.1.2.02.08 | Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA | | 500.000 |

Ilustrasi 3 - Kas dan Setara Kas Berkurang:

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah membayar beban bunga pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 3 Maret 2015, dengan bukti berupa SP2D-LS Nomor LS/007/03/15. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan beban bunga dan belanja bunga dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|
| 3-Mar-2015 | LS/007/03/15 | 9.1.3.01.01 | Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah | 200.000.000 | |
| | | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | | 200.000.000 |

Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|
| 3-Mar-2015 | LS/007/03/15 | 5.1.3.01.01 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah | 200.000.000 | |
| | | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | | 200.000.000 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|------------|--------------|---------------|---|-------------|-------------|
| 3-Mar-2015 | LS/007/03/15 | 5.1.2.01.01 | Belanja Bunga- Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah | 200.000.000 | |
| | | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | | 200.000.000 |

Ilustrasi 4 – Kas dan Setara Kas Berkurang:

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membayar pembelian ATK melalui PPTK kegiatan Sosialisasi Akuntansi Akrual sebesar Rp.9.000.000 dan telah di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan SPJ 007/SPJ/XI/15 tertanggal 9 Nopember 2015. Berdasarkan bukti transaksi/kejadian tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|------------|-------------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 9-Nop-2015 | SPJ 007/SPJ/XI/15 | 9.1.2.01.01 | Beban Persediaan ATK | 9.000.000 | |
| | | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | 9.000.000 |

Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 9-Nop-2015 | SPJ 007/SPJ/XI/15 | 5.1.2.01.01 | Belanja ATK | 9.000.000 | |
| | | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | | 9.000.000 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 9-Nop-2015 | SPJ 007/SPJ/ XI/15 | 5.2.2.01.01 | Belanja ATK | 9.000.000 | |
| | | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | | 9.000.000 |

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG